



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Larno bin Sawi Rejo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sido Luhur, RT.002, RW.001, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email yulipendek5@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Musli Hatul Janah binti M Sukri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sido Rejo, RT.001, RW.005, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email yulipendek5@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Arga Makmur Nomor 282/SK/161/Pdt.P/2023 tanggal 22 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan

Halaman 1 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik sigitpramonobkl@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami/istri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, pada tahun 2003, telah bergaul dengan baik dan sudah dikarunia 1 orang anak, kemudian Para Pemohon bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak kandungnya yang pertama bernama:

Shinta Nur Faridha Binti **Larno**, Nik 1703095310040001, tempat lahir Giri Mulya, 13 Oktober 2004 / 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Sido Luhur, Rt. 002, Rw. 001, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Istri**.

Untuk menikah dengan:

Yulianto Prasetyo Bin **Parwiyanto**, Nik 1703082607960001, tempat lahir Suka Makmur, 26 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun Sido Luhur, Rt. 002, Rw. 001, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Suami**.

Halaman 2 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dikarenakan keadaan yang sangat mendesak dan tidak bisa tidak, alasannya yaitu:

- Para calon pengantin sudah berpacaran sejak calon Istri masih kelas 1 SMA, kemudian saat ini sudah tamat dan sering jalan bersama maka hal ini membuat Para Pemohon kuatir tidak dapat lagi mengawasi pergaulan keduanya;
- Para Pemohon sudah terlanjur merencanakan akad nikah pada tanggal 7 September 2023, acaranya akan dilakukan dengan meriah dan undangan sudah di sebarluaskan;

4. Bahwa Para Pemohon sudah mengamati tingkah laku Calon Suami yang menurut Para Pemohon sudah mampu baik secara fisik, psikologis dan ekonomi sedangkan Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

5. Bahwa Calon Suami dan calon Istri tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan. Resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar, yang sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;

6. Bahwa syarat administrasi pernikahan anak Para Pemohon sudah di urus di KUA namun ditolak oleh KUA Kecamatan Giri Mulya, surat Nomor: B-219/Kua.07.03.13/Pw.01/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dikarenakan dari pihak Calon Istri belum cukup umur menikah (19 tahun);

7. Bahwa Calon Suami berstatus Jejaka, bekerja sebagai petani kebun sawit dengan penghasilan +- 2.500.000,- s/d 3.000.000 per bulan, untuk mensejahterakan keduanya Para Pemohon dan Calon besan bersedia membantu segala sesuatu yang dibutuhkan keduanya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. majelis hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon (**Larno dan Musli Hatul Janah**) untuk menikahkan anak kandungnya (**Shinta Nur Faridha**) dengan calon suaminya (**Yulianto Prasetyo**);
3. Membebankan biaya perkara pada Para Pemohon menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya di lain sisi anak para Pemohon dan calon suaminya bersikeras meminta untuk segera dinikahkan sehingga telah dilaksanakan lamaran/ peminangan dan kedua belah keluarga telah saling setuju dan telah menetapkan rencana pernikahan anak-anaknya pada tanggal 7 September 2023 dengan segala persiapan yang telah siap dan undangan telah tersebar serta kaum adat setempat telah mengetahui rencana tersebut. Para Pemohon dan orang tua calon suami bersedia untuk tetap bertanggungjawab terhadap rumah tangga anak-anaknya nanti, baik untuk mengawasi maupun membantu baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang yang tertutup untuk umum, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan dengan calon suaminya adalah atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun karena anak para Pemohon mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya, namun terlepas dari itu, anak Pemohon telah siap menikah dengan segala risiko dan konsekuensinya;

Halaman 4 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon dan rencana pernikahannya adalah murni keinginannya dan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, calon suami anak para Pemohon mengaku siap bertanggungjawab atas hal tersebut dengan segera dinikahkan serta dirinya telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703090405730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703095103840001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1703081811150001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 1703-LT-25112015-0009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon Nomor 25/P-6/SKD/VIII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Air Bintunan, Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara tanggal 22 Agustus 2023, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK 1703082607960001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 1703081801110001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) atas nama anak para Pemohon Nomor B-219/Kua.07.03.13/Pw.01/VIII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Agustus 2023, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

B. Bukti Saksi:

1. **Indarti Binti Tamat Miharjo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Istri Pemohon I (Ibu Tiri anak para Pemohon). Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Shinta Nur Faridha Binti Larno dan calon suaminya yang bernama Yulianto Prasetyo Bin Parwiyanto;

Halaman 6 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setahu saksi telah lulus SMA;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena keduanya telah sama-sama lulus SMA maka memutuskan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya pada tanggal 7 September 2023 di mana undangan telah tersebar luas;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;

Halaman 7 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu jika nanti memiliki anak;

2. Suhartono Bin Suhardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Shinta Nur Faridha Binti Larno dan calon suaminya yang bernama Yulianto Prasetyo Bin Parwiyanto;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setahu saksi telah lulus SMA;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena keduanya telah sama-sama lulus SMA maka memutuskan untuk menikah;

Halaman 8 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya pada tanggal 7 September 2023 di mana undangan telah tersebar luas;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu jika nanti memiliki anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

*Halaman 9 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

a. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b. Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili para Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk atas nama Shinta Nur Faridha Binti Larno yang merupakan anak para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon anak para Pemohon dan calon suami beserta orang tua nya hadir pula menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kesiapan organ reproduksi yang

Halaman 11 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami beserta orangtuanya tetap memohon untuk dapat diberikan izin melangsungkan pernikahan dengan segala risiko dan persiapan yang ada;

Pemeriksaan Perkara Melalui Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak-anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan masyarakat terganggu terhadap hubungan keduanya oleh karenanya keluarga kedua belah pihak telah menetapkan tanggal pernikahan tanggal 7 September 2023 dengan segala

Halaman 12 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang telah siap dan undangan acara tersebut telah tersebar;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anaknya serta hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar sehingga para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab untuk mengawasi dan membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak para Pemohon, maupun hal-hal berkenaan dengan ketahanan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga dengan melibatkan kaum adat setempat hingga telah ditetapkan tanggal pernikahan 7 September 2023, serta para Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak para Pemohon mengaku telah lulus Sekolah Menengah Atas, maka *in casu* anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak para Pemohon mengaku

Halaman 13 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat. Kedua anak para Pemohon telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala resiko dengan bekal keduanya telah terbiasa membantu pekerjaan keseharian orang tua masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 secara materil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II, berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Hakim menilai para Pemohon mempunyai wewenang hak dan kualitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) yang dikorelasikan dengan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon) serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan

Halaman 14 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Nur Faridha Binti Larno, adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir di Giri Mulya, 13 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada kendala medis *in casu* untuk kepentingan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon) yang dikorelasikan dengan bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon yang bernama Yulianto Prasetyo Bin Parwiyanto, lahir di Suka Makmur, 26 Juli 1996, yang beralamat di Dusun Sido Luhur, Rt. 002, Rw. 001, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon) yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak KUA Kecamatan Giri Mulya karena anak para Pemohon/ calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata)

Halaman 15 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang hubungan para Pemohon dengan anak-anak para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, status dan pendidikan anak-anak para Pemohon, kegiatan sehari-hari anak-anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak-anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), selanjutnya Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan anak-anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai secara psikologis anak-anak para Pemohon dinilai telah matang dan cakap. Hal ini didasarkan keduanya mampu menjawab dengan baik, membuat keputusan dan mampu bertindak secara mandiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain khususnya terkait dengan rencana perkawinannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Shinta Nur Faridha Binti Larno, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon bernama Yulianto Prasetyo Bin Parwiyanto umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
3. Bahwa benar, anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas;
4. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa benar, terhadap kedekatan pergaulan antara anak-anak para Pemohon, masyarakat sekitar merasa resah dan terganggu;
6. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas desakan dari para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
7. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa benar, secara psikologis anak para Pemohon telah matang dan cakap *in casu* untuk membina rumah tangga;
10. Bahwa benar, anak para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar,
11. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dengan bekerja sebagai petani sawit yang mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta telah terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
12. Bahwa benar, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Halaman 17 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



13. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo* adalah karena kedekatan hubungan kedua anak para Pemohon sudah sangat meresahkan masyarakat/ lingkungan sekitar serta rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ditetapkan tanggal 7 September 2023 dengan keperluan yang telah siap dan undangan telah tersebar;

14. Bahwa benar, alasan sangat mendesak lainnya adalah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan norma dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan, di sisi yang lain para Pemohon sudah sangat kesulitan untuk mengawasi hubungan anaknya tersebut;

15. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

16. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

17. Bahwa benar, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak-anak para Pemohon baik terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan maupun pendidikan;

Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak-anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri serta keduanya bersikeras ingin menikah sehingga para Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak-anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on*

Halaman 18 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua anak para Pemohon, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkan anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara

Halaman 19 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak para Pemohon tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, di hadapan sidang telah memberikan keterangan. Anak Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, berdasarkan sikap dan jawaban anak-anak para Pemohon di dalam persidangan, di mana anak para Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas termasuk mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai tujuan dispensasi kawin atas dirinya, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta anak-anak para Pemohon dapat bersikap secara normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental anak-anak para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, anak para Pemohon dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan dengan lingkungan dan Hakim menilai anak para Pemohon mampu menjalankan peran sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga serta selama ini mampu bersosialisasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan karena senyatanya anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, sebagaimana fakta anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak

Halaman 20 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kendala medis apapun khususnya terkait dengan rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani sawit yang mendapatkan penghasilan minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Namun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material. Di lain sisi, dalam prespektif hukum Islam kenyataan pola pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat jauh dari nilai yang sesuai syariat, sehingga berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

لما كانت المقاصد الي توصل إليها إل بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل الحرامات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل

Artinya: "Ketika tujuan-tujuan (*maqasid*) tidak akan sampai kecuali

Halaman 21 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana kehormatan dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampainya (kemaksiatan dan kehormatan) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan di izinkan karena berdasarkan pada ketersampainya (ketaatan dan ibadah) itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan maka menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Keduanya-duanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai, adalah juga sarana tujuan yang dicapai”

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon memiliki kedekatan hubungan sehingga terhadap hal itu masyarakat merasa terganggu serta keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua mengaku kesulitan mengawasi anak-anaknya menunjukkan kondisi yang justru tidak mendukung perkembangan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya telah ditetapkan pada tanggal 7 September 2023 dengan segala keperluan yang telah siap dan undangan telah tersebar dapat menyebabkan dampak negative secara sosiologis baik bagi para Pemohon terlebih bagi anak para Pemohon. Kondisi anak para Pemohon yang tidak lagi berada pada lingkungan pendidikan karena telah lulus sekolah menengah atas akan menambah probabilitas terjadinya adanya perbuatan zina sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dihadapi ditambah dengan sikap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang bersikeras untuk dinikahkan. Dengan demikian rencana perkawinan antara anak para Pemohon merupakan bagian dari sarana alternative menutup jalan kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan bagi anak para Pemohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32 yang selanjutnya *in casu* diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir

Halaman 22 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang berniat menikah dengan anak para Pemohon menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab dan selanjutnya akan dapat memberikan perlindungan bagi anak para Pemohon dan menambah keikutsertaan pihak yang mendukung perkembangan kehidupan anak para Pemohon yakni suami dan mertuanya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ۖ لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِيْبُهُمُ اللَّهُ ۖ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Shinta Nur Faridha Binti Larno** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Yulianto Prasetyo Bin Parwiyanto** sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penutup

Halaman 23 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Shinta Nur Faridha Binti Larno** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yulianto Prasetyo Bin Parwiyanto**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023** bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,0

0

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)